



Kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal;
4. Kepala Badan;
5. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.

SURAT EDARAN
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SE. 05 TAHUN 2025
TENTANG
DUKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM PERALIHAN
ASET KEMENTERIAN AGAMA KEPADA KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan peralihan aset antara Kementerian Agama dengan Kementerian Haji dan Umrah dan Umrah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga, diperlukan dukungan penuh dari seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama untuk menjamin tertib administrasi, kelancaran proses, serta akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Peralihan ini merupakan bagian dari restrukturisasi kelembagaan dan optimalisasi tugas dan fungsi pemerintahan, sehingga menuntut kolaborasi, komitmen, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi ASN Kementerian Agama dalam mendukung dan melaksanakan kegiatan peralihan aset kepada Kementerian Haji dan Umrah secara tertib dan terkoordinasi.
2. Tujuan:
 - a. Menjamin terlaksananya peralihan aset sesuai dengan ketentuan hukum dan kebijakan pengelolaan BMN.
 - b. Mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas proses peralihan aset.
 - c. Menumbuhkan sikap tanggung jawab dan koordinasi antar satuan kerja dalam proses penyerahan aset.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Dukungan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam proses peralihan aset Kementerian Agama kepada Kementerian Haji dan Umrah.
2. Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan peralihan aset kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

IV. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian/Lembaga.
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
10. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor S-106/PB.6/2025 tanggal 3 September 2025 hal Percepatan Pelaksanaan Likuidasi Kementerian/Lembaga terdampak Pembentukan Kabinet Merah Putih.

V. KETENTUAN

1. Kementerian Agama selaku Kementerian Pengampu pada prinsipnya memberikan dukungan penuh terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Haji dan Umrah.
2. Seluruh ASN di lingkungan Kementerian Agama wajib memberikan dukungan administratif, teknis, dan koordinatif sesuai tingkatan tugas masing-masing,

terhadap pelaksanaan peralihan aset kepada Kementerian Haji dan Umrah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Setiap kegiatan inventarisasi, penyerahan, dan pelaporan wajib dilakukan dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Hasil pelaksanaan peralihan aset dilaporkan secara berjenjang kepada Sekretaris Jenderal sebagai Pengguna Barang Kementerian Agama untuk diteruskan kepada Menteri Keuangan dan pihak terkait.
5. Dalam hal membutuhkan keterangan yang lebih jelas, diminta untuk konsultasi secara berjenjang pada instansi di atasnya.

VI. PENUTUP

Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, diharapkan seluruh ASN Kementerian Agama menunjukkan sikap profesional, kolaboratif, dan bertanggung jawab dalam mendukung keberhasilan peralihan aset kepada Kementerian Haji dan Umrah.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 14 Oktober 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



NASARUDDIN UMAR

Tembusan Yth.

1. Menteri Sekretaris Negara RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI;
4. Menteri Haji dan Umrah RI.